

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*field research*), yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum tertulis (*law in the books*) sekaligus melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik (*law in action*).<sup>45</sup> Penelitian dilakukan dengan meneliti peran Women's Crisis Center (WCC) Jombang dalam advokasi terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimana peran tersebut dipahami serta dijalankan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran advokasi WCC Jombang terhadap perempuan korban KDRT serta keterkaitannya dengan instrumen hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perkawinan, dan peraturan terkait lainnya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Deassy J. A. Hehanussa dkk., *Metode Penelitian Hukum* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023), <https://repository.penerbitwidina.com/publications/559439/>.

<sup>46</sup> Karini, "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

### C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama.<sup>47</sup> Peneliti hadir langsung di lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi di WCC Jombang, bertemu langsung dengan pengelola, pendamping, paralegal komunitas, serta perempuan korban KDRT pengguna layanan. Kehadiran ini diperlukan untuk memperoleh data yang utuh mengenai praktik advokasi WCC dan penggunaannya atas dasar hukum positif.

### D. Data dan Sumber Data

Peneliti memaparkan sumber data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>48</sup> Sumber data terdiri dari:

#### 1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi dengan: pengelola dan pendamping WCC Jombang (direktur, divisi pendampingan, divisi advokasi), paralegal/komunitas dampingan, serta perempuan korban KDRT yang pernah atau sedang didampingi WCC. Data ini menggambarkan bentuk advokasi, mekanisme pendampingan, serta pengalaman korban dalam berhadapan dengan sistem hukum.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang disusun oleh kekuasaan yang berwenang dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan.

#### 3) Data Tersier

---

<sup>47</sup> Rizal Safarudin dkk., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

<sup>48</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Sinar Grafika, 2022).

Data tersier berupa buku, jurnal, hasil penelitian, kamus hukum, dan literatur pendukung lain yang berkaitan dengan KDRT, advokasi, hukum positif, serta lembaga layanan perempuan.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Women's Crisis Center (WCC) Jombang "Yayasan Harmoni Jombang" di Kabupaten Jombang, sebagai lembaga yang menjadi fokus kajian peran advokasinya terhadap perempuan korban KDRT menurut hukum positif.

#### **F. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan, mulai bulan Oktober 2025 sampai Desember 2025, meliputi studi pustaka, pengurusan izin, pengumpulan data lapangan, serta pengolahan dan analisis data.

#### **G. Subjek dan Informan**

Informan penelitian terdiri dari:<sup>49</sup>

1. Informan kunci: pengelola dan pendamping WCC Jombang (direktur, staf pendampingan, staf advokasi) yang memahami secara langsung mekanisme layanan dan advokasi.
2. Informan pendukung: paralegal/komunitas dampingan dan perempuan korban KDRT pengguna layanan WCC Jombang.

Kriteria informan: terlibat atau berkaitan dengan WCC Jombang, memahami proses pendampingan dan advokasi korban KDRT, mampu menjelaskan pengalaman atau pengetahuan secara komunikatif dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan penelitian.

---

<sup>49</sup> Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum*.

Adapun data informan tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Ibu Ana Abdillah	Direktur Women's Crisis Center (WCC) Jombang
2.	Ibu Mundik Rahmawati	Divisi Internal/Pendampingan WCC Jombang
3.	Ibu Elysa	Divisi Pendampingan WCC Jombang
4.	Mbak Novita Sari	Divisi Advokasi WCC Jombang
5.	Ibu Susi	Bendahara Komunitas KSPK Desa Keras (komunitas dampingan WCC Jombang)
6.	Ibu E	Perempuan korban KDRT pengguna layanan WCC Jombang
7.	Ibu D	Perempuan korban KDRT pengguna layanan WCC Jombang
8.	Ibu P	Perempuan korban KDRT pengguna layanan WCC Jombang

## H. Teknik Pengumpulan Data

### 1) Wawancara

Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan pengelola dan pendamping WCC Jombang, paralegal/komunitas dampingan, serta perempuan korban KDRT untuk menggali data mengenai bentuk dan proses advokasi, hambatan, serta pemanfaatan instrumen hukum positif dalam pendampingan.

### 2) Observasi

Observasi dilakukan di kantor WCC Jombang dan, bila memungkinkan, pada kegiatan pendampingan/komunitas, untuk melihat

secara langsung praktik layanan, interaksi pendamping–korban, dan bentuk koordinasi WCC dengan pihak lain dalam kerangka penanganan KDRT.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan pendampingan kasus, laporan kegiatan, pedoman layanan/SOP, foto kegiatan, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah terkait perlindungan perempuan dan penanganan KDRT.<sup>50</sup>

## I. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.<sup>51</sup> Analisis ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Memilah dan menyederhanakan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian (peran advokasi WCC Jombang dan keterkaitannya dengan hukum positif).<sup>52</sup>

### 2. Penyajian Data

Menyusun data dalam uraian naratif yang sistematis sehingga hubungan antara fakta lapangan dan ketentuan hukum positif dapat terlihat.

### 3. Triangulasi Data

Triangulasi digunakan sebagai teknik validasi data untuk meningkatkan

---

<sup>50</sup> Hehanussa dkk., *Metode Penelitian Hukum*.

<sup>51</sup> Susanti dan Efendi, *Penelitian Hukum*.

<sup>52</sup> M. Husnallail dkk., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah,” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

keabsahan temuan penelitian dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis triangulasi, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Triangulasi Sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara maupun observasi dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian, seperti pengelola dan pendamping WCC Jombang (direktur, divisi pendampingan, divisi advokasi), perempuan korban KDRT pengguna layanan, serta komunitas dampingan/paralegal dan pihak terkait lain yang relevan.
- b. Triangulasi Teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (misalnya catatan pendampingan, dokumentasi kegiatan, pedoman layanan/SOP, serta regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait) guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan akurat mengenai peran WCC Jombang dalam advokasi perempuan korban KDRT menurut hukum positif.

#### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah: Bagaimana peran WCC Jombang dalam advokasi terhadap perempuan korban KDRT dan Bagaimana hukum positif memandang peran tersebut.

---

<sup>53</sup> Wiyanda Vera Nurfajriani dkk., "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Women Crisis Center Jombang**

Women's Crisis Center (WCC) Jombang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada kegiatan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Bentuk pendampingan yang diberikan meliputi pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta pendampingan sosial di lingkungan masyarakat. Lembaga ini berawal dari inisiatif sekelompok perempuan di lingkungan Universitas Darul Ulum, Kabupaten Jombang, yang didorong oleh keprihatinan terhadap kondisi perempuan yang kerap menjadi korban tindak kekerasan.<sup>54</sup>

Pembentukan WCC Jombang diawali dengan pelaksanaan kegiatan Gender Sensitive Training yang difasilitasi oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta. Setelah melalui proses tersebut, WCC Jombang secara resmi didirikan pada tanggal 23 Mei 1999. Dalam struktur kelembagaannya, WCC Jombang berada di bawah naungan Yayasan Harmoni, yang sekaligus bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan tugas-tugas harian lembaga tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Putri Amanda Saskianida Kuncoro, "Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Penerimaan Diri (Self Acceptance) Pada Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Wilayah Kerja Women's Crisis Center (WCC) Kabupaten Jombang)" (bachelor, ITS Kes Insan Cendekia Medika Jombang, 2024), <https://repository.itskesicme.ac.id/id/eprint/7586/>.

<sup>55</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

Dalam rangka menjalankan mandat pemenuhan hak asasi manusia, WCC Jombang telah menghasilkan berbagai bentuk dokumentasi atas kegiatan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Pendampingan tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan non-litigasi yang meliputi konsultasi hukum, konsultasi psikologis, mediasi, penyuluhan hukum, advokasi kasus, serta layanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Selain itu, WCC Jombang juga memberikan layanan litigasi yang mencakup penanganan perkara hukum pidana dan perdata dalam kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.<sup>56</sup>

Berdasarkan Rekor Tahunan WCC Jombang periode 2017–2022, tercatat sebanyak 476 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender yang terjadi baik di ranah publik maupun domestik. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan belum sepenuhnya memperoleh jaminan ruang aman untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender. Kondisi ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga dapat ditemukan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren.<sup>57</sup>

## 2. Identitas WCC Jombang

Women Crisis Center Jombang beridentitas sebagai berikut:

- a) Nama Lembaga : Yayasan Harmoni Jombang
- b) Dewan Pembina : Festa Yumpi R, Nadhroh Assariroh, Lilik Sunarsih

---

<sup>56</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

<sup>57</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."



- c) Dewan Pengurus : Rosita Elyati, Indarsyah Chalifatiyanti, Ailatin Fauziah
- d) Pengurus : Palupi Pusporini, Mundik Rahmawati, Nurul Qomariah, Elmia Cangge, Novita Sari, Ana Abdillah, Ellya Putri J.
- e) Alamat : Jl. Pattimura no. 7A Jombang
- f) Nomor Telepon : 08123502062
- g) Email : [wccjombang@gmail.com](mailto:wccjombang@gmail.com)
- h) Status Legal : Yayasan Harmoni, Lembaga Swadaya Masyarakat  
No C-2087.HT.01.02 TH 2005

### 3. Visi Misi WCC Jombang

Women Crisis Center Jombang mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

- a) Visi : Terciptanya warga negara yang berkeadilan Gender serta terbebas dari kekerasan kepada perempuan.
- b) Misi : Membagikan pelayanan langsung kepada perempuan korban kekerasan, Mendesak adanya proteksi hukum untuk perempuan korban kekerasan, Pengorganisasian massa guna upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

### 4. Tujuan WCC Jombang

Women Crisis Center Jombang memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) Menerima layanan konseling bagi perempuan serta anak
- b) Mengorganisir massa guna menengani permasalahan kekerasan yang terjadi kepada perempuan di lingkungan mereka sendiri

- c) Membangun gerakan strategis untuk menciptakan perubahan kebijakan baik di tingkat regional maupun nasional
- d) Membangun gerakan strategis antar jaringan yang kuat selaku penyedia layanan yang baik untuk perempuan serta anak
- e) Meningkatkan kapasitas internal dan eksternal
- f) Memberdayakan ekonomi perempuan korban kekerasan.

#### 5. Layanan Lembaga WCC Jombang

WCC Jombang memiliki peran utama dalam penyediaan layanan perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Bentuk layanan yang diberikan antara lain konseling bagi perempuan korban kekerasan, pengorganisasian masyarakat, serta penguatan jejaring dengan komunitas setempat guna meningkatkan respons cepat dalam menangani dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masing-masing.<sup>58</sup>

Tidak terbatas pada layanan konseling semata, Women's Crisis Center Jombang juga memberikan pendampingan secara menyeluruh hingga ke proses hukum. Pendampingan tersebut dilakukan secara berkelanjutan sampai tahap pemulihan (recovery) korban dinyatakan selesai, sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak-hak korban.

---

<sup>58</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

Adapun layanan yang diselenggarakan oleh Women's Crisis Center Jombang antara lain sebagai berikut:

- a) Pemberian layanan konseling atau konsultasi psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain pertemuan secara langsung, komunikasi melalui telepon, korespondensi tertulis, serta kunjungan ke kediaman korban.
- b) Pelaksanaan pendampingan hukum yang mencakup pemberian konsultasi hukum hingga pendampingan dalam seluruh tahapan proses peradilan.
- c) Penyediaan rumah aman (shelter) bagi perempuan dan anak korban kekerasan apabila berada dalam kondisi terancam keselamatannya atau tidak memperoleh dukungan dari lingkungan terdekat.
- d) Pelaksanaan konseling secara individual bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bagian dari proses pemulihan kondisi psikologis korban.
- e) Penguatan kapasitas mitra melalui kerja sama dengan jejaring eksternal, antara lain melalui program magang, pelatihan rutin maupun nonrutin, serta penyelenggaraan kursus singkat.
- f) Pemberian layanan konsultasi dalam berbagai program, seperti kegiatan penelitian, asesmen, evaluasi, hingga upaya penguatan kapasitas.

#### 6. Program Lembaga WCC Jombang

WCC Jombang memegang program lembaga sebagai berikut ini :

a) Pengorganisasian Paralegal Komunitas Perempuan di Desa

WCC Jombang melaksanakan pengorganisasian komunitas paralegal perempuan yang tersebar di lima desa pada tiga wilayah kecamatan. Komunitas tersebut meliputi:<sup>59</sup>

- 1) Komunitas Solidaritas Perempuan Desa Keras;
- 2) Komunitas Peduli Perempuan Nglaban Bendet;
- 3) Komunitas Plabuhan Kreatif;
- 4) Sahabat Perempuan Mojowarno; dan
- 5) Komunitas Perempuan Mojongapit.

Setiap bulan, para paralegal yang tergabung dalam komunitas tersebut secara rutin melaksanakan kegiatan berupa lokakarya, diskusi aktif, pendampingan kasus, serta advokasi kebijakan terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam peraturan desa. Kelima komunitas ini sejak tahun 2019 telah membentuk forum layanan berbasis komunitas perempuan dan hingga saat ini masih aktif terlibat dalam proses advokasi kebijakan di tingkat kabupaten.

b) Layanan Berbasis Komunitas Pesantren (Pesantren Care)

WCC Jombang bekerja sama dengan Ibu Nyai Umdatul Khairat selaku Pengasuh Pondok Pesantren Assaidiyah Yayasan Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang dan Ketua program Pesantren Care dalam mengembangkan layanan berbasis komunitas pesantren. Layanan ini difokuskan pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di

---

<sup>59</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

lingkungan pesantren, mengingat pesantren merupakan salah satu ruang strategis dalam proses pemberdayaan dan pembinaan masyarakat.

c) Bentuk Layanan Pilihan WCC Jombang

Sebagai bagian dari layanan khusus, WCC Jombang menyelenggarakan kegiatan trauma healing bagi remaja penyintas kekerasan seksual yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Selain itu, WCC Jombang juga melaksanakan program pemberdayaan bagi penyintas kekerasan dalam rumah tangga melalui kelompok Sekar Arum, yang dilakukan secara berkala setiap bulan dengan memberikan pelatihan keterampilan, khususnya dalam pengelolaan lahan kebun.<sup>60</sup>

d) Jaringan Advokasi di Kabupaten Jombang

Dalam upaya penguatan advokasi, WCC Jombang membangun dan tergabung dalam berbagai jaringan aliansi di tingkat kabupaten. Salah satunya adalah Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual yang merupakan gabungan dari WCC Jombang, YLBH–LBH Surabaya, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jombang, Narisakti Jombang, serta individu dan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pengawalan kasus kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, WCC Jombang juga tergabung dalam Aliansi Inklusi, yaitu jejaring masyarakat sipil dan komunitas pemuda yang berperan dalam pendirian dan penguatan WCC Jombang bersama Koalisi Perempuan

---

<sup>60</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

Indonesia, Insan Genre, Forum Anak, Gusdurian, Suara Difabel Mandiri, HMI, IPPNU, dan organisasi lainnya.<sup>61</sup>

#### 7. Akun Media Sosial WCC Jombang

WCC Jombang mengelola satu akun media sosial Instagram dengan nama pengguna @wcc\_jombang. Pada bagian profil akun tersebut dicantumkan deskripsi singkat mengenai lembaga, alamat kantor yang dapat dikunjungi secara langsung, serta nomor kontak yang dapat dihubungi apabila masyarakat membutuhkan bantuan atau layanan dari lembaga. Selain itu, pada kolom tautan yang tersedia juga dicantumkan akses menuju akun Instagram WCC Jombang serta situs web resmi lembaga, yaitu [wccjombang.org](http://wccjombang.org).

Akun Instagram WCC Jombang mulai aktif sejak bulan September 2019. Hingga penelitian ini disusun, jumlah pengikut akun tersebut tercatat sebanyak 1.358 pengikut dengan total unggahan sebanyak 322 konten. Selain itu, akun Instagram WCC Jombang mengikuti sebanyak 241 akun lain yang terdiri atas akun lembaga pemerintahan, akun yang memiliki fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan, serta berbagai akun komunitas lainnya.

Pada fitur highlight akun Instagram WCC Jombang terdapat enam kategori sorotan yang memuat informasi umum mengenai lembaga, pemberitaan media massa terkait kasus kekerasan, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP), serta berbagai sesi tanya

---

<sup>61</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

jawab dan agenda kegiatan seperti webinar maupun seminar yang diselenggarakan oleh WCC Jombang.


## B. Paparan Data

### 1. Pelaksanaan Advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni Women's Crisis Center (WCC) Jombang

Berdasarkan data yang diperoleh dari WCC Jombang, praktik advokasi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan melalui tiga bentuk advokasi. Pertama, advokasi kasus yang dilakukan dalam rangka pendampingan langsung terhadap korban, baik pada aspek hukum maupun nonhukum. Kedua, advokasi masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan pengorganisasian masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran serta memperkuat peran komunitas dalam perlindungan perempuan korban kekerasan. Ketiga, advokasi kebijakan yang dilakukan sebagai sarana pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan melalui pengaruh terhadap kebijakan yang relevan.<sup>62</sup>

#### a) Advokasi Kasus

Gambar 4.1 Alur Pelayanan WCC



<sup>62</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

Standar pelayanan adalah bentuk mekanisme atau prosedur tetap yang menjadi atau garis besar dalam penanganan dalam pendampingan kasus yang dilakukan oleh divisi pelayanan WCC Jombang.<sup>63</sup>

- 1) Korban adalah individu yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, dan/atau seksual akibat ketidaksetaraan gender.
- 2) *Outreach* adalah tindakan proaktif berupa pendekatan atau kunjungan langsung untuk pertama kali kepada korban atau untuk menindaklanjuti dugaan peristiwa kekerasan berbasis gender.
- 3) *Hotline* adalah layanan pendampingan tidak langsung tanpa tatap muka yang dilakukan melalui email, telepon, atau rujukan (*referral*), baik dari lembaga yang memiliki jejaring maupun dari pihak di luar jejaring, terkait kasus berbasis gender.
- 4) Bersedia didampingi adalah kondisi ketika klien menyatakan persetujuan atau tidak keberatan untuk menerima pendampingan

---

<sup>63</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."



dari WCC Jombang, baik pendampingan psikologis maupun hukum, sesuai dengan batasan dan prinsip pendampingan.

- 5) Tidak bersedia didampingi adalah kondisi ketika klien menyatakan keberatan atau menolak pendampingan dalam bentuk apa pun terkait peristiwa yang dialami.
- 6) Identifikasi adalah proses penentuan tingkat kondisi kasus (darurat atau biasa) untuk menentukan jenis layanan lanjutan sesuai dengan prinsip pendampingan.
- 7) Kelengkapan data adalah proses pengumpulan dan pencatatan data kasus sesuai dengan formulir identifikasi sebagai dasar penanganan lebih lanjut.
- 8) Pilihan pendampingan adalah penentuan bentuk pendampingan yang diberikan kepada klien berdasarkan hasil identifikasi jenis dan kondisi kasus.
- 9) Litigasi adalah layanan pendampingan yang berkaitan dengan proses hukum dalam penanganan suatu kasus.
- 10) Non-litigasi adalah layanan pendampingan yang berkaitan dengan proses pemulihan psikologis dan sosial korban.
- 11) Investigasi adalah upaya pengumpulan dan pendalaman informasi kasus, termasuk kronologi peristiwa, sebagai dasar penanganan kasus, khususnya untuk kepentingan proses litigasi.
- 12) Pilihan pendampingan klien adalah keputusan klien mengenai bentuk pendampingan yang akan dilakukan oleh WCC Jombang,

baik melalui litigasi, non-litigasi, kombinasi keduanya, maupun bentuk intervensi lainnya.

- 13) Intervensi adalah tindakan pendampingan langsung yang dilakukan oleh lembaga dalam penyelesaian masalah korban, baik pada aspek medis, psikologis, maupun hukum.

Proses pendampingan yang dilakukan oleh WCC Jombang dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilaksanakan berdasarkan pilihan dan kebutuhan korban. Tahapan pendampingan tersebut meliputi kegiatan *Outreach*, layanan *Hotline*, proses identifikasi, investigasi, pendampingan litigasi dan non-litigasi, kegiatan *monitoring*, serta pelaksanaan *home visit*.<sup>64</sup>

Proses tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Mundik. Ketika ditanya mengenai praktik WCC Jombang dalam melakukan advokasi terhadap perempuan korban KDRT di bawah naungan Yayasan Harmoni WCC Jombang, beliau menyampaikan bahwa:

*“Alur pendampingan korban itu ada Outreach. Outreach itu jemput bola, ada yang laporan ke Women’s Crisis Center Jombang. Hotline korban itu datang sendiri ke kita atau kita mendapat informasi kasus misalnya dia (korban) sudah diranah kepolisian di PPA, dia membuat laporan di PPA nah kita biasanya diminta untuk melakukan pendampingan sama pihak kepolisian, setelah kasus kita dampingi sudah masuk data kasus ke Women’s Crisis Center Jombang itu biasanya kita lakukan monitoring, pertama kita lakukan konseling dulu. Di dalam proses jemput bola tadi, kita dapat informasi misalnya dari PPA atau kepolisian tadi kita dapat informasi si korban belum datang, kita belum ketemu sama si korban kita datang ke rumahnya si korban tersebut atau bahasanya Outreach, jadi kita yang datang bukan korban yang datang ke kita. Dalam proses tersebut kita juga melakukan konseling untuk mencari dan menggali informasi dari si korban tersebut apa yang*

---

<sup>64</sup> Nisa’ dan Hidayat, “Harmoni Jombang Foundation.”

*dirasakan sama si korban, bagaimana proses itu terjadi, pokoknya kita mencari data itu sedetil-detilnya baik dari psikologisnya dia, maupun dari masyarakat sekitarnya yang mensupport terkait perubahan psikologis atau perkembangannya ke depan, kalau sudah Outreach, konseling awal, ada yang namanya konseling lanjutan. Kita sebenarnya konseling lanjutan atau ada kebutuhan lain misalnya dia sudah laporan ke pihak berwajib ada proses untuk mencari informasi atau investigasi, mencari informasi kasus yang sedang di alami di kepolisian, mencari perkembangan informasi di kepolisian bisa diwakilkan sama kami WCC Jombang untuk menggali informasi.”*

Tahapan pendampingan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama program WCC Jombang adalah penanganan kasus melalui pendampingan psikologis terhadap perempuan korban kekerasan. Bentuk pendampingan yang diberikan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kesiapan korban. Dalam pelaksanaannya, penjangkauan awal dilakukan melalui mekanisme *Outreach*, baik berdasarkan pengaduan langsung korban maupun melalui rujukan dari lembaga lain, termasuk Kepolisian Resor Jombang.

Seluruh proses pendampingan dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kesediaan korban. Setelah tahap penjangkauan awal, WCC Jombang melanjutkan proses pendampingan dengan melakukan identifikasi kasus untuk menentukan kondisi korban, baik dalam kategori darurat maupun non-darurat, sebagai dasar penetapan bentuk layanan lanjutan yang akan diberikan. Hal ini senada dengan pendapat Ibu Elysa selaku devisa pendampingan yang menyatakan bahwa:

*“Kami melakukan penjemputan kasus atau Outreach. Untuk Outreach biasanya kami mendapatkan informasi dari Polres. Ketika ada informasi yang masuk, kami langsung mendata.*

*Untuk kasus KDRT, sebagian besar klien datang langsung ke sini melalui layanan Hotline. Kemarin, misalnya, ada laporan Hotline dari Mojokerto pada malam hari, tetapi saat itu ponsel kantor dalam keadaan mati. Keesokan paginya kami menghubungi kembali, dan ternyata korban mengalami kekerasan oleh suaminya. Setelah itu korban melapor ke polisi. Karena lokasinya berbeda, kami berada di Jombang, akhirnya kami merujuk korban ke Women's Crisis Center Mojokerto. Klien yang datang ke sini pertama kali kami berikan konseling awal. Baik klien yang datang langsung maupun hasil Outreach, semuanya melalui konseling awal terlebih dahulu. Setelah itu, ada klien yang dipulangkan dan kemudian datang kembali karena ada perkembangan baru. Proses tersebut kami sebut sebagai konseling lanjutan sampai seluruh proses pendampingan selesai. Prosedur penanganan korban relatif sederhana. Kami hanya meminta KTP untuk pendataan, mencatat identitas korban dan suami, kronologi kejadian, serta proses kasus sebagai kelengkapan administrasi.”*

Berdasarkan bentuk pendampingan litigasi dan non-litigasi yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa sebelum menentukan jenis pendampingan yang akan diberikan, Women's Crisis Center Jombang terlebih dahulu melakukan serangkaian tahapan awal dalam penanganan korban KDRT. Tahapan tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa bentuk pendampingan yang diberikan selaras dengan kebutuhan, kondisi, serta kesiapan korban, baik secara psikologis maupun hukum.<sup>65</sup>

Adapun tahapan awal pendampingan diawali dengan mekanisme penjangkauan atau *Outreach*, yaitu upaya aktif untuk menjangkau korban, baik melalui laporan langsung ke WCC Jombang, layanan *Hotline*, maupun rujukan dari pihak kepolisian, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dalam konteks tertentu, apabila

---

<sup>65</sup> Ghardina Nike Nur Fadlilah, “Strategi Komunikasi Publik Women's Crisis Center (WCC) Jombang Dalam Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/57172>.

korban belum datang secara langsung, WCC Jombang melakukan kunjungan ke tempat tinggal korban untuk menggali informasi awal terkait peristiwa kekerasan yang dialami.<sup>66</sup>

Setelah tahap penjangkauan, WCC Jombang melaksanakan konseling awal sebagai proses identifikasi kasus. Konseling ini bertujuan untuk menggali kronologi kejadian, kondisi psikologis korban, serta dampak sosial yang dialami, termasuk dukungan dari lingkungan sekitar. Hasil dari konseling awal tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan lanjutan, baik berupa pendampingan litigasi, non-litigasi, maupun kombinasi keduanya.

Selanjutnya, dalam proses pendampingan lanjutan, WCC Jombang melakukan *monitoring* perkembangan kasus, termasuk pendampingan dalam proses hukum di kepolisian dan pengadilan apabila korban memilih menempuh jalur litigasi. Seluruh proses pendampingan dilakukan dengan mengedepankan persetujuan korban serta prinsip pemberdayaan, sehingga korban didorong untuk mampu mengambil keputusan hukum secara mandiri dengan tetap mendapatkan dukungan dan pendampingan dari WCC Jombang.

Dalam praktiknya, Women's Crisis Center Jombang menerapkan pendampingan terhadap perempuan korban KDRT dengan mempertimbangkan kebutuhan korban, yang diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

<sup>67</sup> Nisa' dan Hidayat, "Harmoni Jombang Foundation."

### 1) Pendampingan Litigasi

Proses litigasi merupakan bentuk pelayanan pendampingan yang berkaitan dengan penanganan kasus melalui jalur hukum. Dalam pendampingan terhadap korban KDRT, Women's Crisis Center Jombang memberikan pendampingan baik di ranah hukum pidana maupun perdata.<sup>68</sup> Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Mundik Rahmawati ketika menjelaskan pelaksanaan pendampingan kasus oleh Women's Crisis Center Jombang di ranah hukum pidana dan perdata, sebagai berikut:

*“Pihak WCC Jombang melakukan advokasi kasus di PPA atau di kepolisian supaya korban bisa mendapatkan hak-haknya, terutama perlindungan hukum, dan tidak diremehkan oleh pihak yang berwajib. Kadang juga pihak kepolisian menghubungi WCC Jombang kalau ada keterangan korban yang masih kurang, lalu kami diminta menghadirkan korban kembali dan mendampingi saat dilakukan BAP ulang. Proses pendampingan ini kami lakukan terus sampai ke tahap persidangan dan putusan. Untuk kasus pidana, kami ada kerja sama dengan pengadilan melalui surat izin agar bisa ikut serta dalam proses persidangan, tentu dengan persetujuan dari korban. Kalau korban memilih untuk bercerai, atau korban diceraikan oleh suaminya, kami tetap mendampingi sampai proses perceraian selesai. Kami juga membantu dalam menjawab gugatan cerai yang diajukan suami serta menuntut hak-hak nafkah bagi korban, dan proses tersebut kami dampingi sampai ada putusan.”*

Ketika ditanya hal yang sama Ibu Ana selaku direktur Women's Crisis Center Jombang, menyatakan bahwa:

*“Pendampingan korban KDRT selama ini lebih banyak terjadi ketika korban diceraikan oleh suaminya. Biasanya korban datang ke kantor, ada yang masih sebatas konsultasi saja. Kalau kemudian korban memilih untuk berproses*

---

<sup>68</sup> Fadlilah, “Strategi Komunikasi Publik Women's Crisis Center (WCC) Jombang Dalam Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.”

*hukum, kami biasanya membantu menyusun jawaban, replik, dan duplik. Pendampingan itu kami lakukan terus sampai proses hukum dan proses peradilannya selesai. Bentuk pendampingan yang kami lakukan ini sifatnya semacam pendampingan pasif. Kami tidak beracara secara aktif di Pengadilan Agama seperti pengacara. Peran kami lebih kepada meyakinkan korban bahwa mereka sebenarnya bisa menjalani proses hukum sendiri. Jadi, dengan berbekal surat gugatan, jawaban permohonan, dan dokumen lainnya, korban kami dorong agar berdaya untuk datang ke Pengadilan Agama sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Dalam proses perceraian, pendampingan yang kami lakukan lebih ke arah non-litigasi. Misalnya, ketika korban tidak mampu menyewa pengacara, kami membantu menyusun jawaban atas permohonan talak ketika korban diceraikan oleh suaminya, termasuk membuat replik, duplik, dan kesimpulan. Namun, pada akhirnya korban tetap kami dorong untuk menghadapi proses persidangan secara mandiri, sehingga dukungan yang kami berikan bersifat tidak langsung.”*

Senada dengan pendapat tersebut, Ibu Elysa selaku Divisi

Pendampingan Women’s Crisis Center Jombang menyampaikan bahwa:

*“Jadi misalnya korban ingin melapor, kami juga ikut mengantarkan korban untuk melapor ke Polres. Kalau kerja sama secara tertulis sebenarnya tidak ada, tetapi sering kali pihak kepolisian menghubungi kami untuk konfirmasi, misalnya memastikan apakah korban benar-benar siap untuk melapor. Karena sering juga terjadi, proses sudah berjalan, pelaku sudah ditangkap, tetapi kemudian korban meminta laporannya dicabut. Prosesnya biasanya korban melapor terlebih dahulu sesuai prosedur, kemudian dilakukan visum apabila terdapat luka-luka, dan selanjutnya korban menjalani pengobatan secara mandiri. Untuk kasus KDRT yang berkaitan dengan perselingkuhan dan ingin dilaporkan, pembuktiannya bisa berupa foto. Bahkan ada juga kasus ketika polisi datang langsung ke lokasi saat pelaku dan pasangan selingkuhnya sedang bersama, sehingga bukti yang diperoleh menjadi lebih kuat. Pendampingan kami lakukan terus sampai ke tahap persidangan. Ada kasus yang sampai pada putusan, misalnya suami yang bersifat temperamental akhirnya dilaporkan ke WCC Jombang, lalu kami dampingi untuk melapor ke Polres. Anak-anak korban juga mendukung agar pelaku dilaporkan. Kasus tersebut*

*diproses sampai putusan pengadilan, yang kalau tidak salah vonisnya satu tahun enam bulan penjara, dan saat ini tersisa enam bulan masa hukuman tanpa adanya denda atau ganti rugi. Setelah melapor, korban kemudian membawa bukti laporan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pendamping di Women's Crisis Center Jombang, dapat diketahui bahwa pendampingan litigasi terhadap perempuan korban KDRT dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pendampingan tersebut mencakup proses hukum di ranah pidana maupun perdata, dimulai sejak tahap pelaporan di kepolisian, pemeriksaan lanjutan, hingga proses persidangan dan putusan pengadilan.<sup>69</sup>

Dalam praktiknya, WCC Jombang berperan aktif dalam melakukan advokasi guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dari aparat penegak hukum. Pada perkara pidana, pendampingan dilakukan hingga tahap putusan, sementara dalam perkara perdata, khususnya perceraian, WCC Jombang lebih menekankan pada pendampingan yang bersifat pasif dan pemberdayaan korban. Bentuk pendampingan tersebut diwujudkan melalui bantuan penyusunan dokumen hukum serta pendampingan moral agar korban mampu menjalani proses hukum secara mandiri tanpa bergantung pada kuasa hukum.

---

<sup>69</sup> Fadlilah, “Strategi Komunikasi Publik Women's Crisis Center (WCC) Jombang Dalam Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.”



Dengan demikian, pendampingan litigasi yang dilakukan oleh WCC Jombang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara hukum semata, tetapi juga diarahkan pada penguatan kapasitas dan keberdayaan perempuan korban KDRT dalam menghadapi proses hukum yang dijalaninya.<sup>70</sup>

## 2) Pendampingan Non-Litigasi

Upaya non-litigasi merupakan bentuk penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat dalam lingkungan keluarga yang juga diterapkan oleh Women's Crisis Center Jombang dalam proses pendampingan terhadap korban KDRT. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Mundik selaku Divisi Internal Women's Crisis Center Jombang yang menyampaikan bahwa:

*“Dalam sistem non-litigasi, kami melakukan monitoring. Misalnya, ada seorang ibu yang menjadi korban KDRT dan datang langsung ke Women's Crisis Center Jombang, biasanya tidak serta-merta langsung meminta cerai. Ada proses konseling terlebih dahulu untuk melihat duduk perkaranya seperti apa. Kalau dirasa permasalahannya masih sebatas kesalahpahaman, kami arahkan untuk bermusyawarah dengan pendampingan dari Women's Crisis Center Jombang. Proses musyawarah tersebut melibatkan pihak desa, pihak keluarga, dan pihak suami, dengan tujuan mencari jalan keluar yang terbaik. Dalam musyawarah itu, kami juga menyertakan surat pernyataan agar pelaku atau suami tidak melakukan KDRT lagi. Namun, jika bentuk KDRT yang dialami sudah mengancam keselamatan korban, seperti ancaman pembunuhan atau penganiayaan, maka kami akan mengamankan korban terlebih dahulu, baik dengan menempatkannya di shelter Women's Crisis Center Jombang maupun mengarahkannya ke rumah keluarga yang dinilai aman. Dalam konseling terkait KDRT, biasanya kami memberikan beberapa pilihan kepada korban. Jika korban memilih untuk tetap bersama, maka harus memahami*

---

<sup>70</sup> Fadlilah, “Strategi Komunikasi Publik Women's Crisis Center (WCC) Jombang Dalam Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.”

*konsekuensi bahwa kekerasan tersebut bisa terulang, bahkan mungkin lebih parah. Sementara itu, jika korban memilih untuk berpisah, konsekuensinya korban harus siap menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, kami memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum korban mengambil keputusan.*

Senada dengan pendapat di atas, menurut Ibu Elysa selaku devisi pendampingan, menyatakan bahwa:

*“Setiap korban yang datang ke sini, Women’s Crisis Center Jombang tidak langsung mengambil keputusan. Keputusan tetap ada di tangan korban. Kami hanya menanyakan upaya apa saja yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau memang belum ada upaya sama sekali, biasanya kami menyarankan untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu. Jika korban bersedia, kami membantu mendampingi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Dalam musyawarah tersebut, pihak-pihak yang terlibat antara lain korban, suami korban, keluarga dari pihak suami dan pihak istri, serta unsur pemerintah desa seperti perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Linmas. Musyawarah biasanya dilakukan di kantor desa karena dianggap sebagai tempat yang netral. Prosesnya dilakukan dengan saling mendengarkan kedua belah pihak, kemudian ada masukan dari pendamping dan pihak desa, dengan tetap mengutamakan kepentingan korban. Setelah musyawarah selesai, kesepakatan yang dihasilkan akan kami tuangkan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh para pihak yang hadir. Namun, apabila hasil musyawarah tetap mengarah pada keputusan untuk berpisah, maka diupayakan agar gugatan diajukan oleh pihak laki-laki, dengan tujuan agar perempuan korban tetap dapat memperoleh hak-haknya. Sebaliknya, jika perempuan yang mengajukan gugatan, dikhawatirkan hak-hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara optimal.”*

Pendampingan non-litigasi yang dilakukan oleh Women’s Crisis Center Jombang menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui musyawarah dengan mengedepankan kepentingan dan keselamatan korban KDRT. Pendampingan ini diawali dengan konseling untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami

korban serta menentukan kemungkinan penyelesaian secara kekeluargaan.

Proses musyawarah dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta unsur pemerintah desa sebagai pihak netral. Kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai. Namun, apabila kekerasan telah mengancam keselamatan korban atau musyawarah tidak membuahkan hasil, WCC Jombang mengutamakan perlindungan korban dan mendorong pemenuhan hak-haknya secara optimal.

Berdasarkan uraian mengenai bentuk pendampingan litigasi dan non-litigasi yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Jombang, dapat dilihat bahwa implementasi pendampingan tersebut tercermin dalam jenis dan jumlah kasus yang ditangani setiap tahunnya. Variasi bentuk pendampingan yang diberikan menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan dan pilihan korban, baik melalui jalur pidana, perceraian, maupun penyelesaian secara musyawarah.<sup>71</sup> Untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik pendampingan tersebut, berikut disajikan data kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Women's Crisis Center Jombang sepanjang tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2.

---

<sup>71</sup> Fadlilah, "Strategi Komunikasi Publik Women's Crisis Center (WCC) Jombang Dalam Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan."

Tabel 4.2 Kasus yang dilaporkan Tahun 2025

No.	Kasus Dilaporkan	Jumlah Kasus
1.	Pidana	5 Kasus
2.	Perceraian	10 Kasus
3.	Musyawarah	2 Kasus

Pada kasus-kasus tertentu, Women's Crisis Center Jombang lebih menekankan pada upaya pemberdayaan korban. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Ana selaku Direktur Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“Namun, pada kasus-kasus tertentu yang sifatnya tidak bisa dikompromikan, seperti kasus perkosaan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang masih usia sekolah, kami tidak pernah mendorong penyelesaian melalui musyawarah. Secara prinsip, untuk kasus kekerasan seksual kami tidak membuka ruang kompromi atau penyelesaian damai. Hal tersebut karena dampak dari kekerasan seksual sangat besar. Jika setelah kekerasan justru dilakukan perkawinan, tidak menutup kemungkinan siklus kekerasan akan terus berlanjut dalam rumah tangga. Banyak kasus yang kami temui menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam pacaran, setelah menikah, berpotensi kembali menjadi korban KDRT. Berdasarkan data yang kami miliki, kasus KDRT sering kali diawali dari kehamilan, sehingga relasi dalam rumah tangga sejak awal sudah tidak setara. Orang tua kerap menganggap perkawinan sebagai solusi terbaik bagi anaknya, padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus-kasus tersebut, kami tetap menekankan pada prinsip pemberdayaan korban.”*

Proses pendampingan dilakukan melalui tahap *monitoring*. Tahap akhir pendampingan yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Jombang adalah pelaksanaan *home visit* untuk mengetahui kondisi korban setelah kasus dinyatakan selesai. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Mundik selaku Divisi

Internal/Pendampingan Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“Monitoring merupakan upaya untuk memantau perkembangan kondisi psikososial klien hingga diperolehnya vonis atau putusan hukum. Setelah kasus dinyatakan selesai, Women's Crisis Center Jombang melanjutkan pendampingan melalui kegiatan home visit guna memantau perkembangan kondisi korban pascakejadian. Kegiatan home visit ini umumnya dilakukan satu hingga dua bulan sekali untuk melihat perubahan kondisi psikologis korban, misalnya dari yang semula bersifat tertutup hingga perkembangan yang terjadi setelah beberapa bulan. Home visit bertujuan untuk memperkuat kondisi psikologis korban agar mampu kembali berdaya di lingkungan sosialnya, sekaligus memantau proses pemulihan serta mengurangi trauma yang dialami korban.”*

Senada dengan pendapat tersebut, Ibu Elysa selaku Divisi Pendampingan Women's Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Kami melakukan monitoring terhadap korban. Misalnya, kemarin ada kasus KDRT yang sudah dilaporkan ke kepolisian, tetapi kemudian laporannya dicabut. Dalam kondisi seperti itu, kami datang langsung ke lokasi untuk melakukan monitoring. Kami menanyakan alasan korban mencabut laporan tersebut, dan dari situ korban biasanya banyak bercerita. Proses tersebut juga termasuk dalam tahap konseling karena kami datang langsung menemui korban. Setelah itu, pada tahap paling akhir, kami melakukan home visit. Home visit ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kondisi korban setelah kasus dinyatakan selesai. Karena pendekatan kami adalah pemberdayaan korban, pendampingan tidak dilakukan secara berlarut-larut. Dalam setiap sesi konseling, kami selalu memberikan penguatan kepada korban. Alhamdulillah, selama ini korban-korban yang datang ke WCC Jombang tidak membutuhkan pendampingan dalam waktu lama karena mereka relatif cepat mampu bertahan dan bangkit kembali.”*

Pendampingan yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Jombang pada kasus-kasus tertentu menempatkan prinsip

pemberdayaan korban sebagai fokus utama. Dalam kasus kekerasan seksual, khususnya perkosaan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, WCC Jombang secara tegas tidak mendorong penyelesaian melalui musyawarah atau perdamaian karena berpotensi melanggengkan siklus kekerasan.

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui tahap *monitoring* untuk memantau kondisi psikososial korban hingga diperolehnya putusan hukum. Setelah kasus selesai, WCC Jombang melaksanakan *home visit* secara berkala guna memastikan proses pemulihan korban berjalan optimal serta memperkuat kesiapan korban untuk kembali berdaya di lingkungan sosialnya.

Dalam memberikan pelayanan pendampingan, Women's Crisis Center Jombang tidak memungut biaya apa pun atau bersifat gratis bagi korban yang ingin mendapatkan pendampingan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ana selaku Direktur Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“WCC Jombang merupakan lembaga non-profit sehingga tidak ada biaya sama sekali dalam pelayanan yang kami berikan, baik untuk konsultasi hukum maupun pendampingan dalam bentuk apa pun.”*

Senada dengan pendapat tersebut, Ibu Mundik selaku Divisi Internal Women's Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Pada dasarnya, semua layanan di sini gratis. Kecuali apabila klien membutuhkan layanan jasa profesional tertentu, seperti pengacara, maka tarifnya disesuaikan dengan ketentuan pengacara yang bersangkutan. Jika klien tersebut tergolong mampu dan bersedia menyisihkan biaya, dana tersebut biasanya dikelola oleh teman-teman untuk kemudian digunakan membantu klien lain yang lebih*

*membutuhkan. Namun, dari pihak Women's Crisis Center Jombang sendiri tidak pernah menarik biaya apa pun. Kami tidak memungut biaya sepeser pun, termasuk untuk penggantian transportasi pendamping.”*

Pendampingan yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Jombang juga selaras dengan visi dan misinya, yaitu berfokus pada pendampingan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ana selaku Direktur Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“Yang kami tangani hanya perempuan saja, karena Women's Crisis Center memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya perempuan korban.”*

Senada dengan pendapat di atas, menurut Ibu Mundik selaku devisi Internal WCC Jombang:

*“Kami masih berpegang pada visi dan misi lembaga, yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya perempuan korban. Jadi fokus isu yang kami tangani memang isu-isu perempuan. Oleh karena itu, sampai saat ini Women's Crisis Center Jombang sesuai dengan visi dan misinya hanya melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan, terutama dalam pemenuhan hak-hak perempuan.”*

#### b) Advokasi Masyarakat

Pengorganisasian merupakan salah satu program penting yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Jombang. Program ini berfokus pada pembentukan komunitas perempuan di tingkat desa yang berfungsi sebagai sarana penyadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender serta kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ana selaku Direktur Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“Kalau advokasi yang kami lakukan di tingkat desa, salah satunya adalah melalui penguatan kelompok perempuan yang ada di desa. Penguatan wacana ini kami lakukan berbasis desa. Jadi, Women’s Crisis Center Jombang memiliki lima komunitas yang tersebar di beberapa desa. Di Desa Keras ada komunitas KSPK atau Kelompok Solidaritas Perempuan Desa Keras, kemudian di Desa Bendet ada KP2NB, di Desa Mojongapit ada komunitas bernama KPM, di Desa Plabuhan ada P2K, dan di Mojowarno ada komunitas SPM. Komunitas-komunitas ini merupakan basis pelayanan berbasis komunitas yang dilatih oleh Women’s Crisis Center Jombang. Harapannya, komunitas-komunitas tersebut dapat melakukan pendampingan kasus di lingkungannya masing-masing. Dalam praktiknya, beberapa kasus KDRT memang dirujuk melalui layanan berbasis komunitas yang dibentuk oleh Women’s Crisis Center Jombang.”*

Ketika ditanya hal yang sama, Ibu Mundik selaku Divisi

Internal Women’s Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Advokasi yang kami lakukan di sini adalah advokasi di tingkat desa. Jadi selain melakukan pendampingan dan memberikan layanan bagi korban kekerasan, Women’s Crisis Center Jombang juga memiliki lima komunitas dampingan di beberapa desa. Nama komunitas desa pendamping tersebut berbeda-beda. Di Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan, terdapat komunitas P2K atau Perempuan Plabuhan Kreatif. Di Desa Keras, Kecamatan Diwek, ada KSPK atau Kelompok Solidaritas Perempuan Keras. Di Desa Bendet terdapat KP2NB atau Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet. Selanjutnya di Kecamatan Mojowarno terdapat komunitas SPM atau Sahabat Perempuan Mojowarno, dan di Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, terdapat KPM atau Komunitas Perempuan Mojongapit. Pendampingan komunitas ini pada dasarnya bertujuan sebagai kepanjangan tangan dari Women’s Crisis Center Jombang dalam memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat desa. Melalui komunitas tersebut, kami melibatkan masyarakat agar lebih sadar bahwa pemberian layanan, pendampingan, dan pemenuhan hak-hak korban merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas individu atau lembaga tertentu. Harapannya, komunitas di lima desa tersebut dapat lebih responsif dan mampu mengakomodasi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan di lingkup desa.”*



Senada dengan pendapat tersebut, menurut Mbak Novi selaku

Divisi Advokasi Women's Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Women's Crisis Center Jombang memiliki lima desa dampingan. Selama ini WCC bekerja di tingkat kabupaten, tetapi ketika ada korban, harapannya korban dapat memperoleh layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, dibentuk komunitas perempuan di tingkat desa yang berfungsi seperti perpanjangan Women's Crisis Center Jombang, yang anggotanya merupakan gabungan ibu-ibu di desa. Lima desa dampingan tersebut antara lain Desa Keras dan Desa Bendet di Kecamatan Diwek, Desa Mojongapit di Kecamatan Jombang, Desa Mojowarno di Kecamatan Mojowarno, serta Desa Plabuhan di Kecamatan Plandaan. Komunitas-komunitas ini memberikan layanan di tingkat desa. Artinya, apabila terdapat korban di wilayah yang aksesnya cukup jauh dari pusat kota Jombang, seperti di Kecamatan Plandaan, komunitas desa tersebut diharapkan dapat melakukan pendampingan awal, minimal berupa konsultasi atau konseling awal. Apabila kasus tidak dapat ditangani di tingkat desa, maka akan dirujuk ke Women's Crisis Center Jombang.”*

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Mbak Novi selaku

Divisi Advokasi Women's Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Women's Crisis Center Jombang memiliki lima desa dampingan. Selama ini WCC bekerja di tingkat kabupaten, tetapi ketika ada korban, harapannya korban dapat memperoleh layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, dibentuk komunitas perempuan di tingkat desa yang berfungsi seperti perpanjangan Women's Crisis Center Jombang, yang anggotanya merupakan gabungan ibu-ibu di desa. Lima desa dampingan tersebut antara lain Desa Keras dan Desa Bendet di Kecamatan Diwek, Desa Mojongapit di Kecamatan Jombang, Desa Mojowarno di Kecamatan Mojowarno, serta Desa Plabuhan di Kecamatan Plandaan. Komunitas-komunitas ini memberikan layanan di tingkat desa. Artinya, apabila terdapat korban di wilayah yang aksesnya cukup jauh dari pusat kota Jombang, seperti di Kecamatan Plandaan, komunitas desa tersebut diharapkan dapat melakukan pendampingan awal, minimal berupa konsultasi atau konseling awal. Apabila kasus tidak dapat ditangani di tingkat desa, maka akan dirujuk ke Women's Crisis Center Jombang.”*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Women's Crisis Center Jombang memiliki lima desa komunitas dampingan, yaitu Desa Keras dengan KSPK (Kelompok Solidaritas Perempuan Keras), Desa Bendet dengan KP2NB (Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet), Desa Mojongapit dengan KPM (Komunitas Perempuan Mojongapit), Desa Plabuhan dengan P2K (Perempuan Plabuhan Kreatif), serta Desa Mojowarno dengan SPM (Sahabat Perempuan Mojowarno). Pembentukan komunitas dampingan tersebut bertujuan untuk mempermudah akses layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat desa.

Dalam praktiknya, sejumlah kasus KDRT dirujuk melalui layanan berbasis komunitas yang dibentuk oleh Women's Crisis Center Jombang, sehingga pemenuhan hak-hak korban dapat terakomodasi di tingkat desa. Selain itu, Women's Crisis Center Jombang juga melakukan upaya pemberdayaan terhadap lima komunitas dampingan tersebut melalui berbagai pelatihan sebagai bekal dasar dalam melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Ana selaku Direktur Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“Ibu-ibu yang tergabung dalam lima komunitas dampingan itu semuanya memiliki paralegal di desa masing-masing. Mereka sudah mendapatkan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Women's Crisis Center Jombang maupun pelatihan dari Program MAMPU di Semarang. Bahkan, beberapa di antaranya juga mengikuti pelatihan di luar kota. Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mampu melakukan kerja-kerja advokasi kasus.*

*Dengan adanya lima komunitas tersebut, kami ingin membangun layanan berbasis komunitas di tingkat desa. Harapannya, ketika para pemimpin atau anggota komunitas di desa mendapati adanya perilaku kekerasan, mereka sudah memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan dan advokasi awal di lingkungannya sendiri. Oleh karena itu, kami juga menyusun alur dan mekanisme penanganan kasus. Dalam praktiknya, komunitas melakukan penanganan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki, tergantung pada bentuk kekerasan yang dihadapi. Misalnya, dalam kasus KDRT, setelah dilakukan konseling di tingkat komunitas, apabila korban membutuhkan penguatan lebih lanjut atau ingin mengajukan perceraian, maka kasus tersebut dirujuk ke lembaga. Tidak jarang pula pendampingan dilakukan secara bersama antara Women's Crisis Center Jombang dan komunitas. Kasus-kasus yang ditangani pun beragam, salah satunya adalah kasus KDRT.”*

Ketika ditanya hal yang sama, Ibu Mundik selaku Divisi

Internal Women's Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Komunitas dampingan Women's Crisis Center Jombang, khususnya yang mengikuti pelatihan-pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh WCC Jombang, tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan saja. Setelah pelatihan selesai, tetap ada proses monitoring yang dilakukan. Jadi bukan sekadar pelatihan untuk menyerap anggaran lalu selesai begitu saja. Dalam praktiknya, teman-teman komunitas sudah mampu melakukan pendampingan sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya, ketika ada kasus persidangan atau sidang perceraian, mereka dapat mengantarkan dan mendampingi korban ke persidangan. Namun, dalam setiap proses pendampingan tersebut, mereka tetap melakukan konsultasi dengan Women's Crisis Center Jombang. Selain itu, komunitas juga melakukan konseling awal kepada korban. Apabila dalam proses konseling tersebut dirasa korban membutuhkan penanganan lanjutan atau pendampingan yang lebih kompleks, maka kasus akan diarahkan atau dirujuk ke Women's Crisis Center Jombang.”*

Senada dengan pendapat tersebut, Mbak Novi selaku Divisi

Advokasi Women's Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Pelatihan paralegal memang sudah diberikan kepada komunitas desa dampingan sebagai bekal dasar mereka.*

*Namun, untuk kegiatan advokasi, hampir semua komunitas pernah melakukan rujukan kasus ke Women's Crisis Center Jombang. Artinya, ada kasus-kasus yang bisa mereka selesaikan secara internal di desa masing-masing, tetapi banyak juga yang dirujuk ke WCC Jombang karena sudah masuk ke proses hukum. Selain rujukan, ada pula komunitas yang datang ke WCC Jombang hanya untuk konsultasi. Dalam hal ini, komunitas ingin memastikan sampai sejauh mana mereka bisa mendampingi korban dan pada tahap mana perlu melibatkan lembaga. Kadang-kadang pendampingan yang dilakukan oleh komunitas memang hanya sebatas itu. Secara manfaat, saya melihat bahwa keberadaan komunitas ini sangat membantu korban, terutama bagi korban yang tinggal di desa yang jaraknya cukup jauh dari pusat kabupaten. Ketakutan korban dalam menghadapi proses hukum, baik perdata maupun pidana, tidaklah mudah. Oleh karena itu, kehadiran komunitas menjadi sangat penting. Selama ini, komunitas yang paling sering melakukan pendampingan adalah komunitas di Desa Keras dan Mojongapit. Untuk Mojongapit, kasus lebih sering dirujuk ke WCC Jombang, sedangkan komunitas di Desa Keras sudah cukup siap untuk melakukan pendampingan ke Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendampingan yang dilakukan bersifat pasif, komunitas tersebut sudah mampu berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan di Pengadilan Agama."*

Senada dengan pendapat tersebut, Ibu Susi selaku Bendahara pada komunitas dampingan Desa Keras menyampaikan bahwa:


*"Saya sudah menjadi bendahara di komunitas KSPK atau Kelompok Solidaritas Perempuan Desa Keras sejak tahun 2004. Selama itu, kami sudah banyak mendapatkan pelatihan dari Women's Crisis Center Jombang, salah satunya pelatihan paralegal. Akhir-akhir ini, komunitas kami juga menangani beberapa kasus perceraian. Kami membantu proses perceraian tersebut, termasuk mengantarkan korban ke jalur hukum dengan pendampingan dan kerja sama dari Women's Crisis Center Jombang."*

Pernyataan tersebut didukung oleh dokumentasi yang diperoleh peneliti selama proses observasi. Women's Crisis Center Jombang secara berkelanjutan menyelenggarakan sekolah lanjutan paralegal sebagai upaya peningkatan kapasitas paralegal yang tergabung dalam

lima komunitas desa dampingan, yaitu Desa Keras dengan KSPK (Kelompok Solidaritas Perempuan Keras), Desa Bendet dengan KP2NB (Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet), Desa Mojongapit dengan KPM (Komunitas Perempuan Mojongapit), Desa Plabuhan dengan P2K (Perempuan Plabuhan Kreatif), serta Desa Mojowarno dengan SPM (Sahabat Perempuan Mojowarno).

Kegiatan sekolah lanjutan paralegal tersebut bertujuan untuk memperkuat kemampuan komunitas dalam melakukan penanganan advokasi kasus serta memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan di lingkup desa.

Gambar 4.2 Sekolah Paralegal Komunitas Dampingan Desa



Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa Women's Crisis Center Jombang melakukan upaya pemberdayaan melalui penyelenggaraan sekolah paralegal di lima desa dampingan, yaitu Desa Keras dengan KSPK (Kelompok Solidaritas Perempuan Keras), Desa Bendet dengan KP2NB (Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet), Desa Mojongapit dengan KPM (Komunitas Perempuan Mojongapit), Desa Plabuhan dengan P2K (Perempuan Plabuhan Kreatif), serta Desa Mojowarno dengan SPM (Sahabat Perempuan Mojowarno). Pemberdayaan tersebut

dilakukan melalui pelatihan paralegal dengan tujuan meningkatkan kapasitas komunitas desa dalam melakukan kerja-kerja advokasi kasus serta memberikan layanan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan di wilayahnya masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, apabila komunitas desa mengalami keterbatasan dalam menangani kasus, maka dilakukan rujukan kepada Women's Crisis Center Jombang. Mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, WCC Jombang juga mendorong komunitas desa dampingan untuk melakukan advokasi kepada pemerintah desa guna mendorong pembentukan peraturan desa yang berorientasi pada pemberian layanan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ibu Mundik selaku Divisi Internal/Pendampingan Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“Women's Crisis Center Jombang juga mendorong agar anggota komunitas desa ikut mendorong pemerintah desa untuk menyusun peraturan desa yang mengatur pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan. Saat ini, terdapat tiga rancangan peraturan desa. Pertama berada di Desa Keras, kedua di Desa Mojowarno, dan ketiga di Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan. Dari ketiga tersebut, yang sudah difinalisasi, didokumentasikan, dan ditandatangani oleh kepala desa baru satu, yaitu di Desa Keras. Tinggal tahap implementasi yang perlu terus kami kawal. Pengawasan terhadap peraturan desa tersebut menjadi tugas bersama antara Women's Crisis Center Jombang dan anggota komunitas desa, untuk memastikan apakah peraturan tersebut benar-benar diaplikasikan atau tidak oleh pemerintah desa. Sementara itu, dua lainnya masih dalam bentuk rancangan peraturan desa. Salah satunya direncanakan pada bulan ini sudah masuk ke tahap pembahasan lanjutan, khususnya terkait pengaturan sanksi dan larangan. Apabila pembahasan tersebut telah disepakati, diharapkan rancangan peraturan desa tersebut juga dapat difinalisasi. Dalam penyusunan peraturan desa ini, kami*

*tidak bekerja secara tiba-tiba, tetapi selalu menggunakan dasar atau landasan yang jelas sebagai pijakan dalam perumusannya.”*

Senada dengan pendapat tersebut, Mbak Novi selaku Divisi

Advokasi Women’s Crisis Center Jombang mengungkapkan bahwa:

*“Untuk saat ini, di Desa Keras komunitas sudah berhasil mengadvokasi lahirnya peraturan desa yang mengatur perlindungan perempuan korban kekerasan di tingkat desa. Sementara itu, di Desa Plabuhan dan Desa Mojowarno masih dalam tahap advokasi karena peraturannya masih berupa draf dan belum disahkan menjadi peraturan desa. Meskipun demikian, komunitas di Plabuhan dan Mojowarno sudah menjalin jejaring dengan pemerintah desa serta dinas terkait yang membidangi urusan desa. Setidaknya, upaya ini menjadi langkah awal agar isu perlindungan perempuan dapat diakomodasi dalam regulasi desa. Selama ini, peraturan desa umumnya hanya mengatur hal-hal seperti administrasi pemerintahan desa atau penggunaan aset desa. Oleh karena itu, keberadaan peraturan desa yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan merupakan hal yang relatif baru. Dalam pembagian peran di tingkat desa, komunitas dampingan lebih berfokus pada penanganan kasus, sementara upaya pencegahan dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga desa lainnya, seperti PKK, karang taruna, dan unsur masyarakat lainnya. Untuk Desa Keras sendiri, peraturan desa tersebut telah disahkan sebagai Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019. Sementara itu, di Desa Mojowarno masih diperlukan sekitar dua kali pembahasan sebelum pengesahan, dan di Desa Plabuhan tinggal satu kali pembahasan sebelum peraturan desa tersebut disahkan.”*

Gambar 4.3 Pembahasan Draft Perdes Di Bale Desa Plabuhan



Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa pembahasan draf Peraturan Desa tentang

perlindungan perempuan korban kekerasan sangat memerlukan keterlibatan para pemangku kepentingan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukannya. Dari lima desa dampingan Women's Crisis Center Jombang, yaitu Desa Keras dengan KSPK (Kelompok Solidaritas Perempuan Keras), Desa Bendet dengan KP2NB (Kelompok Peduli Perempuan Nglaban Bendet), Desa Mojongapit dengan KPM (Komunitas Perempuan Mojongapit), Desa Plabuhan dengan P2K (Perempuan Plabuhan Kreatif), serta Desa Mojowarno dengan SPM (Sahabat Perempuan Mojowarno), peraturan desa yang telah difinalisasi dan ditandatangani oleh kepala desa baru terdapat di satu desa, yaitu Desa Keras dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019.

Selanjutnya, Women's Crisis Center Jombang bersama anggota komunitas desa dampingan bertanggung jawab untuk mengawal implementasi peraturan desa tersebut agar dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

#### c) Advokasi Masyarakat

Women's Crisis Center Jombang turut berpartisipasi dalam perumusan draf kebijakan yang berpihak pada perempuan korban kekerasan. Partisipasi tersebut bertujuan untuk mengawal agar kebijakan yang dirumuskan mampu mengakomodasi kebutuhan serta kepentingan perempuan korban kekerasan secara optimal. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Mundik selaku Divisi



Internal/Pendampingan Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“Kami juga memiliki program penyusunan Sistem Layanan Rujukan Terpadu atau SLRT. Dalam program ini, Women's Crisis Center Jombang mendapatkan mandat dari Bappenas melalui Program MAMPU untuk menata mekanisme SLRT tersebut. Secara sederhana, peran WCC Jombang adalah memfasilitasi penyusunan draf peraturan bupati terkait sistem layanan terpadu. WCC Jombang mendorong proses ini, tetapi yang menyusun aturan tetap adalah OPD atau organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari pemerintah. Namun, anggaran untuk memfasilitasi proses penyusunan draf tersebut berasal dari WCC Jombang karena kami mendapatkan mandat dan dukungan pendanaan dari Program MAMPU. Untuk Program MAMPU sendiri, ada kerja sama dan MoU, termasuk dengan MAMPU Australia. Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah penyusunan draf peraturan bupati tentang sistem perlindungan dan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Selain itu, WCC Jombang juga melakukan advokasi di tingkat pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah menyusun standar operasional prosedur bagi organisasi sosial kemasyarakatan yang fokus pada isu perlindungan perempuan dan anak.”*

Ketika ditanya hal yang sama Mbak Novi selaku devisi advokasi mengatakan:

*“Adanya program dari Bappenas kepada Women's Crisis Center Jombang dalam pembahasan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang terintegrasi dengan penanganan perempuan korban kekerasan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019, mendorong dilaksanakannya proses perumusan kebijakan secara partisipatif. Proses tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, komunitas dampingan WCC Jombang, pekerja sosial, serta Pekerja Sosial Kecamatan (PKSK). Para pihak bersama-sama melakukan pengkajian kebutuhan, penyusunan draf kebijakan, serta identifikasi kendala di tingkat desa, khususnya terkait keterbatasan anggaran dan belum adanya regulasi yang memadai di tingkat desa. Penerapan SLRT bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan korban kekerasan yang juga berada dalam kondisi miskin tidak hanya memperoleh*

*penanganan dari aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga mendapatkan perlindungan sosial, seperti kepesertaan BPJS Kesehatan dan bantuan rumah layak huni. Salah satu contoh keberhasilan implementasi SLRT dapat dilihat di Kecamatan Perak. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain adanya pergantian dan ketidakaktifan fasilitator sehingga sosialisasi Peraturan Bupati belum berjalan secara merata. Di tingkat desa, keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang terintegrasi dengan penanganan kasus serta keterlibatan beberapa komunitas WCC Jombang menunjukkan adanya bentuk kerja sama lintas sektor yang positif dalam perlindungan perempuan korban kekerasan.”*

Pernyataan tersebut didukung oleh dokumentasi yang diperoleh peneliti selama observasi pada kegiatan finalisasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terintegrasi dengan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan, yaitu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019.

Gambar 4.4 Finalisasi Penyusunan Draf Peraturan Bupati Jombang SLRT



Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat diketahui bahwa diterbitkannya Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terintegrasi (SLRT) dengan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Nomor 20 Tahun 2019 bertujuan untuk

mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu dengan perlindungan serta penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

## 2. Kontribusi Women's Crisis Center Jombang dalam melakukan advokasi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peran advokasi kasus yang dilakukan oleh Women's Crisis Center Jombang sejalan dengan visi dan misinya, yaitu memberikan pelayanan langsung kepada perempuan korban kekerasan serta mendorong terwujudnya perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Advokasi kasus tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan perempuan korban kekerasan, yang meliputi:

### a) Sebagai pendamping

Bertugas untuk membantu klien atau penerima layanan agar dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dalam proses penanganan kasus. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Ana selaku Direktur Women's Crisis Center Jombang ketika menjelaskan peran WCC Jombang dalam melakukan advokasi terhadap perempuan korban KDRT, khususnya dalam penanganan kasus perceraian di Yayasan Harmoni WCC Jombang, yang menyatakan bahwa:

*“Kalau proses perceraian itu, pendampingan kami lebih ke arah non-litigasi. Peran kami lebih sebagai fasilitator. Jadi, misalnya korban tidak mampu menyewa pengacara, kami membantu menyusun jawaban atas permohonan talak ketika korban diceraikan oleh suaminya. Kami juga membantu membuat gugatan rekonvensi, replik, duplik, sampai kesimpulan. Artinya, dukungan yang kami berikan tidak secara langsung di persidangan. Kami tetap melakukan monitoring terhadap setiap*

*perkembangan kasus sampai tahap putusan. Kami memantau dan terus mendorong agar hak-hak korban dapat terpenuhi, seperti nafkah iddah, mut'ah, madyah, serta hak-hak anak, yang diperjuangkan melalui jawaban permohonan talak dan gugatan rekonsiliasi tersebut. Jadi, sifat pendampingan kami dalam persidangan bersifat pasif. Kami tidak mengantarkan korban ke pengadilan. Biasanya setelah sidang, korban datang ke sini untuk berbagi dan menyampaikan hasil persidangannya."*

Senada dengan pendapat tersebut, Ibu E selaku korban KDRT yang melaporkan perkaranya ke Women's Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*"Nama saya E, usia 38 tahun. Saya sudah menikah selama 14 tahun. Sebenarnya kekerasan yang saya alami bukan kekerasan fisik, melainkan kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi. Selama menjadi istrinya, pada awal pernikahan, khususnya saat anak pertama, tidak ada masalah. Permasalahan mulai muncul ketika saya mengandung anak kedua, yaitu saat suami saya berselingkuh, dan itu berlanjut sampai sekarang. Sejak perselingkuhan tersebut, kebutuhan rumah tangga mulai ditelantarkan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya harus meminta terlebih dahulu, dan itupun tidak selalu mencukupi, padahal saya memiliki dua anak yang masih sekolah. Kami juga tinggal bersama mertua, dan dalam kondisi tersebut saya sering disudutkan oleh mertua. Hingga akhirnya, dalam kasus terakhir, justru suami saya yang mengajukan gugatan cerai. Karena itu, saya meminta bantuan kepada Women's Crisis Center Jombang. Dalam proses perceraian ini, WCC Jombang berperan membantu memperjuangkan hak-hak saya sebagai istri, karena suami yang mengajukan cerai memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut. Pihak WCC Jombang memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dapat saya tuntut, seperti nafkah iddah, mut'ah, madyah, serta biaya anak. Selain itu, WCC Jombang juga membantu menyusun jawaban atas permohonan talak yang diajukan suami saya. Selama proses persidangan, saya selalu hadir. Bahkan, suami saya pernah satu kali tidak hadir. Saat ini proses perceraian masih berjalan dan sudah memasuki sidang ke sembilan. Saya merasa lebih siap menjalani proses ini dengan pendampingan dari WCC Jombang. Dengan menjalani proses sendiri, saya jadi memahami tahapan-tahapannya, sehingga nantinya jika ada teman yang mengalami masalah serupa, saya bisa berbagi pengalaman dan memberikan informasi. Di Women's Crisis Center Jombang juga terdapat*

*komunitas penyintas KDRT, yaitu Sekar Arum. Di komunitas tersebut, kami saling berbagi cerita, saling menguatkan, dan memberikan dukungan satu sama lain. Pada awalnya memang berat, tetapi dengan adanya pendampingan dan dukungan komunitas, saya merasa lebih kuat dalam menghadapi proses ini.”*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa dalam kasus tersebut terdapat bias gender, di mana laki-laki cenderung diposisikan lebih unggul, sementara perempuan ditempatkan pada posisi yang subordinat, serta minimnya sikap keterbukaan antara pelaku dan korban. Bentuk kekerasan yang dialami korban meliputi kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi.

Faktor perselingkuhan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada kondisi psikologis korban hingga mengalami depresi. Women’s Crisis Center Jombang memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi korban.

Bentuk pendampingan tersebut antara lain berkontribusi dalam membantu penyusunan jawaban atas permohonan talak sesuai dengan ketentuan hukum, serta membantu pembuatan gugatan rekonsiliasi agar korban dapat memperoleh hak-haknya berdasarkan akibat yuridis perceraian karena talak, seperti nafkah iddah, mut’ah, madyah, dan pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, penguatan terhadap korban juga dilakukan melalui program kebun pemulihan yang berfungsi sebagai sarana pemulihan psikologis sekaligus pemberdayaan bagi korban.

b) Pendampingan psikologis

Upaya pendampingan yang dilakukan menekankan pada proses eksplorasi melalui asesmen yang memandang permasalahan korban sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Pendampingan tersebut bertujuan untuk merancang tujuan guna mengurangi tekanan yang dialami korban serta menyusun berbagai strategi alternatif dalam penyelesaian masalah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Elysa yang menyatakan bahwa:

*“Penanganan KDRT ketika korban mengadu ke sini sangat bergantung pada kebutuhan korban. Ada yang masih sebatas konsultasi dan datang ke kantor. Pendekatan kami bersifat pemberdayaan korban, kami juga memberikan penguatan, membantu mencari solusi atas permasalahan korban, namun keputusan akhir tetap berada di tangan korban.”*

Senada dengan pendapat tersebut, Ibu D selaku korban KDRT yang melaporkan perkaranya ke Women’s Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Nama saya D, usia 30 tahun. Suami saya bernama H. Sehari-hari saya mengajar les di rumah, mengajar anak-anak, dan pada sore hari mengajar ngaji serta les. Pekerjaan tersebut sudah saya lakukan sejak sebelum menikah hingga sekarang. Suami saya bekerja di kantor. Kami menikah pada tahun 2012. Sejak awal pernikahan sudah ada perselingkuhan dari suami saya dan sampai sekarang tidak pernah berhenti. Bentuk kekerasan yang saya alami berupa kekerasan fisik, seperti ditampar dan dipukul, termasuk dipukul di bagian kepala. Kekerasan tersebut sering terjadi, bahkan sebelum perselingkuhan berlangsung. Selain itu, saya juga sering mengalami kekerasan verbal berupa ejekan. Dari dulu saya juga tidak pernah diberikan uang secara langsung oleh suami, gajinya tidak pernah diserahkan kepada saya. Ketika saya datang ke Women’s Crisis Center Jombang, tujuan saya awalnya hanya ingin berbagi cerita dan mencari cara bagaimana harus menyikapi permasalahan yang saya alami. Dari situ saya*

*mendapatkan masukan dan solusi, sehingga permasalahan yang saya hadapi perlahan menjadi lebih jelas. Pada tahun lalu, saya akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jombang. Selama proses tersebut, saya mendapatkan penguatan dan pemberdayaan dari Women's Crisis Center Jombang. Saya bisa berbagi permasalahan yang saya alami dan juga bergabung dengan komunitas penyintas, yaitu Sekar Arum. Awalnya saya sering menangis dan teringat kejadian-kejadian yang lalu, tetapi sekarang kondisi saya sudah jauh lebih pulih.”*

Ketika ditanya hal yang sama, Ibu Ana selaku Direktur Women's Crisis Center Jombang menyatakan bahwa:

*“Penanganan KDRT ketika korban mengadu ke sini sangat bergantung pada hasil asesmen kebutuhan. Ada korban yang hanya membutuhkan tempat untuk bercerita, dan ada juga korban yang belum siap untuk menyelesaikan permasalahannya. Pendekatan yang kami gunakan tetap berlandaskan pada prinsip pemberdayaan korban. Kami tidak mengintervensi korban untuk menentukan pilihan tertentu, karena seluruh keputusan sepenuhnya berada di tangan korban. Korbanlah, terutama bersama keluarganya, yang akan menerima dampak dari setiap keputusan yang diambil ke depannya.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Elysa selaku Divisi Pendampingan Women's Crisis Center Jombang yang menyatakan bahwa:

*“Untuk kasus Ibu P, kami sudah memberikan penguatan kepada korban dan juga menyampaikan beberapa pilihan solusi. Namun, pada akhirnya korban tetap memilih untuk bertahan bersama suaminya meskipun suaminya telah melakukan kekerasan. Itu merupakan pilihan korban. Kami tidak bisa memaksakan korban untuk bercerai, karena yang berhak menentukan pilihan adalah korban itu sendiri.”*

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu P selaku korban yang melaporkan perkaranya ke Women's Crisis Center Jombang, yang menyatakan bahwa:

*“Nama saya P, usia 52 tahun. Saya menikah dengan suami saya selama 25 tahun. Sebelumnya, suami saya tidak pernah melakukan kekerasan dan kami juga tidak pernah bertengkar sampai terjadi peristiwa ini. Suami saya sempat meminta izin kepada saya, tetapi saya tidak pernah menyetujuinya, saya hanya diam. Awalnya saya hanya seorang ibu rumah tangga. Saya tidak berani naik motor dan harus melakukan semuanya sendiri. Anak-anak saya juga tidak memperbolehkan saya untuk bercerai. Karena itu, selama ini saya memilih bertahan demi anak-anak dan hanya diam, belum berani mengambil langkah apa pun. Kemudian saya datang ke Women’s Crisis Center Jombang. Di sana saya diberikan penguatan dan solusi, serta ditawarkan pendampingan. Namun, sampai beberapa tahun saya masih belum berani melangkah. Saya baru berencana meminta bantuan apabila nanti suami saya yang mengajukan gugatan, karena saya tidak mampu menyusun tuntutan sendiri. Di Women’s Crisis Center Jombang, saya bisa berbagi permasalahan yang saya alami dan bergabung dengan komunitas penyintas, yaitu Sekar Arum. Bertemu dengan teman-teman yang sama-sama korban itu sangat penting bagi saya. Kami bisa saling berbagi cerita dan menguatkan satu sama lain. Dari situ saya menyadari bahwa saya tidak sendirian, bahkan ada teman-teman yang mengalami kondisi lebih berat dari saya. Pada awalnya, saya sampai tidak mau makan dan minum serta terus menangis. Namun, sekarang kondisi saya sudah jauh lebih pulih.”*

Bentuk kekerasan yang dialami oleh korban menunjukkan variasi yang berbeda-beda. Ibu D mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan dan penonjokan, disertai dengan kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga. Sementara itu, Ibu P mengalami kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku tersebut, korban mengalami dampak psikologis, salah satunya berupa depresi. Faktor penyebab terjadinya KDRT pada kedua korban memiliki kesamaan, yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pelaku.



Women's Crisis Center Jombang berupaya memberikan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban. Ketika korban membutuhkan ruang untuk mengonsultasikan permasalahannya, WCC Jombang memberikan pemahaman dan alternatif penyelesaian melalui proses konseling. Namun demikian, WCC Jombang tidak mengintervensi korban untuk memilih pilihan-pilihan tertentu, karena keputusan tetap berada pada korban. Selain itu, penguatan juga diberikan dengan tujuan agar korban tetap berdaya dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya.

### **C. Analisis dan Temuan Penelitian**

Paparan data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Yayasan Harmoni WCC Jombang dijalankan melalui tiga bentuk besar, yaitu advokasi kasus, advokasi masyarakat (pengorganisasian), dan advokasi kebijakan. Secara umum, pembagian ini sudah logis dan relevan dengan kebutuhan korban KDRT, sebab persoalan KDRT tidak berhenti pada satu titik saja.

Di satu sisi ada kebutuhan korban untuk ditangani segera dan aman (advokasi kasus), di sisi lain ada kebutuhan untuk memperkuat lingkungan sosial agar tidak abai dan tidak menyalahkan korban (advokasi masyarakat), dan pada sisi yang lebih struktural ada kebutuhan agar negara dan pemerintah daerah punya sistem layanan yang jelas (advokasi kebijakan).

Paparan data ini juga cukup tepat, karena KDRT sering berkaitan langsung dengan akibat hukum keluarga seperti perceraian, pemenuhan nafkah

pascacerai, serta hak-hak anak. Jadi, advokasi yang dilakukan tidak bisa dipahami hanya sebagai urusan “pidana” atau “rumah tangga biasa”, melainkan sebagai bagian dari upaya perlindungan perempuan dalam relasi keluarga yang menurut hukum Islam dan hukum positif harus berdiri pada prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan dari mudarat.

Pada advokasi kasus, paparan data menjelaskan alur pelayanan yang cukup rinci: *Outreach*, *Hotline*, identifikasi, kelengkapan data, investigasi, pilihan pendampingan, litigasi, non-litigasi, *monitoring*, dan *home visit*. Kejelasan istilah dan tahapan ini merupakan kekuatan karena memperlihatkan bahwa kerja WCC tidak berjalan secara spontan tanpa prosedur, tetapi berbasis standar pelayanan. Dari segi ilmiah, keberadaan prosedur seperti ini memudahkan pembaca untuk menilai konsistensi kerja lembaga, sekaligus memberi dasar untuk menilai apakah layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan korban.

Akan tetapi, justru karena tahapan ini rapi, ruang kritik akademiknya ada pada detail operasional yang belum tampak tegas dalam paparan data, misalnya bagaimana ukuran “darurat” dan “biasa” dalam identifikasi, indikator apa yang dipakai untuk menentukan korban harus segera diamankan (*shelter*/keluarga aman), dan bagaimana memastikan bahwa asesmen yang dilakukan benar-benar mampu membaca relasi kuasa yang kompleks dalam KDRT.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Sopacua, “Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.”

KDRT sering kali tidak tampak sebagai kekerasan fisik saja; banyak korban mengalami kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi yang efeknya panjang tetapi sering dianggap “tidak darurat” karena tidak ada luka fisik. Jika kategori darurat terlalu bertumpu pada kekerasan fisik semata, ada risiko korban yang mengalami kekerasan psikis berat tidak memperoleh penanganan yang setara, padahal dalam perspektif perlindungan jiwa dan martabat (yang juga sejalan dengan *maqashid al-syariah*), kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi bisa sangat merusak.

Paparan data menonjolkan bahwa pendampingan dilakukan atas dasar persetujuan korban dan mengutamakan pemberdayaan korban. Dalam kerja pendampingan korban kekerasan, prinsip ini penting dan sejalan dengan pendekatan korban sebagai subjek (bukan objek). Dalam hukum keluarga Islam pun, korban tidak boleh dipaksa mengambil keputusan yang ia tidak siap menanggung akibatnya, karena dampak perceraian dan konflik keluarga biasanya meluas pada anak, ekonomi, dan stigma sosial.

Namun, secara kritis harus diakui bahwa persetujuan korban tidak selalu muncul dari kondisi bebas tekanan. Korban bisa “setuju” atau “menolak” pendampingan karena takut, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau ancaman pelaku. Paparan data sendiri menyinggung realitas seperti laporan pidana yang dicabut dan korban yang memilih bertahan.

Ini memberi sinyal bahwa prinsip pemberdayaan harus disertai langkah penguatan yang terukur agar korban benar-benar punya kapasitas memilih, bukan sekadar memilih karena tidak ada pilihan lain. Pada titik ini, analisis

hukum keluarga Islam dapat menegaskan bahwa pencegahan mudarat dan perlindungan korban harus menjadi tujuan utama, sehingga “pemberdayaan” seharusnya tidak berhenti pada kalimat “keputusan ada di korban”, tetapi juga pada bukti proses penguatan korban dalam menghadapi tekanan sosial dan keluarga.

Pada pendampingan litigasi, paparan data menggambarkan pendampingan ranah pidana dan ranah perdata (perceraian di Pengadilan Agama). Di ranah pidana, WCC hadir untuk memastikan korban tidak diremehkan, mendampingi proses pelaporan, BAP ulang, visum, hingga persidangan dan putusan. Ini relevan karena banyak korban KDRT menghadapi hambatan struktural dalam penegakan hukum, seperti kurangnya respons aparat, pembuktian yang sulit, atau tekanan agar berdamai.<sup>73</sup>

Namun, paparan data juga menunjukkan problem yang khas dalam kasus KDRT, yaitu korban mencabut laporan setelah proses berjalan. Secara kritis, ini menunjukkan bahwa pendekatan litigasi pidana saja sering tidak cukup tanpa dukungan perlindungan yang kuat: keamanan korban, dukungan psikologis, serta dukungan sosial dan ekonomi.

Di sinilah advokasi kasus WCC yang menggabungkan konseling, *monitoring*, dan *home visit* menjadi penting, tetapi juga perlu diuji efektivitasnya. Apakah *monitoring* dan konseling mampu mencegah pencabutan laporan? Apakah korban yang mencabut laporan benar-benar

---

<sup>73</sup> Fadlilah, “Strategi Komunikasi Publik Women’s Crisis Center (WCC) Jombang Dalam Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.”

aman? Pertanyaan seperti ini perlu ditempatkan sebagai kritik ilmiah terhadap ketahanan sistem pendampingan, bukan sebagai kesalahan korban.

Di ranah perdata khususnya Pengadilan Agama, paparan data menyebut pendampingan WCC bersifat “pasif” dan menekankan keberdayaan korban untuk menghadapi proses sendiri, sementara WCC membantu menyusun dokumen seperti jawaban, replik, duplik, gugatan rekonvensi, dan kesimpulan. Dari sisi pemberdayaan hukum, ini positif karena korban belajar memahami tahapan persidangan dan tidak bergantung penuh pada kuasa hukum.

Tetapi secara kritis, dalam perkara keluarga terutama yang melibatkan relasi kuasa timpang pendampingan pasif bisa menjadi kelemahan bila pihak suami lebih kuat secara ekonomi, lebih siap dokumen, atau menggunakan kuasa hukum. Dalam praktik peradilan, ketidakmampuan menyusun argumentasi dan bukti secara tepat dapat membuat hak korban tidak terpenuhi secara optimal. Paparan data menekankan hak korban seperti nafkah iddah, mut’ah, madyah, serta hak anak, dan ini sangat sesuai dengan kajian Hukum Keluarga Islam.

Akan tetapi, secara ilmiah perlu juga dikritisi bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sering membutuhkan penguatan bukti dan argumentasi yang rapi di persidangan, termasuk penegasan keadaan korban, penelantaran ekonomi, atau kekerasan sebagai dasar moral dan yuridis. Jika pendampingan terlalu “pasif”, ada potensi hak korban hanya diperjuangkan pada tataran wacana, tetapi tidak maksimal pada tataran pembuktian di pengadilan.

Pendampingan non-litigasi dalam paparan data ditampilkan melalui musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua pihak, dan unsur

pemerintah desa seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta Linmas, dengan hasil berupa surat pernyataan bermaterai. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, musyawarah ini dapat dipahami sebagai bentuk ishlah (perdamaian) dan upaya penyelesaian konflik keluarga secara damai, yang memang memiliki tempat dalam ajaran Islam.

Namun, musyawarah dalam kasus KDRT punya risiko besar berupa tekanan sosial untuk mempertahankan rumah tangga, kecenderungan menyalahkan korban, atau menormalisasi kekerasan dengan alasan “urusan keluarga”. Paparan data memberi pembatas penting bahwa jika kekerasan mengancam keselamatan korban, korban diamankan terlebih dahulu, dan untuk kasus kekerasan seksual tidak ada kompromi damai. Sikap ini layak dinilai sebagai bentuk perlindungan yang tegas.

Tetapi tetap perlu kritik ilmiah bahwa musyawarah harus memiliki standar keamanan yang jelas agar tidak menjadi pintu re-viktimisasi. Surat pernyataan bermaterai pun perlu dievaluasi: apakah efektif mencegah pengulangan kekerasan, atau hanya menjadi dokumen administratif. Dalam kerangka hukum keluarga Islam, pencegahan mudarat seharusnya lebih diutamakan dibanding sekadar menjaga formalitas “rukun kembali”, sehingga musyawarah harus diikat dengan mekanisme kontrol dan konsekuensi yang jelas, bukan sekadar kesepakatan moral.

Paparan data juga menyebut strategi agar bila berpisah, gugatan diupayakan diajukan pihak laki-laki supaya perempuan mendapat haknya. Secara praktis, strategi ini sering dipahami karena cerai talak dapat

memudahkan tuntutan hak tertentu. Namun, secara kritis strategi ini berisiko menunda keselamatan korban apabila korban harus menunggu langkah suami. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, hak korban atas perlindungan diri dan keselamatan harus lebih didahulukan, dan perempuan tetap memiliki jalan hukum untuk mengakhiri perkawinan ketika mudarat tidak bisa lagi ditanggung.

Karena itu, strategi “mengupayakan suami yang menggugat” perlu diberi batas ketat bahwasanya hanya cocok pada kasus yang tidak mengancam keselamatan, tidak berada pada fase kekerasan akut, dan korban memiliki ruang aman serta dukungan ekonomi minimal. Jika tidak, strategi tersebut dapat berubah menjadi mekanisme yang secara tidak langsung menahan korban dalam situasi tidak aman.

Tahap *monitoring* dan *home visit* yang dilakukan WCC menunjukkan bahwa advokasi tidak berhenti pada putusan hukum, tetapi menyentuh pemulihan psikososial. Ini sejalan dengan kebutuhan korban KDRT yang sering mengalami depresi, trauma, dan isolasi sosial. Paparan data menyebut *home visit* dilakukan berkala untuk melihat perubahan kondisi korban dan memperkuat korban agar kembali berdaya.

Namun, kritik ilmiahnya adalah belum terlihat indikator yang jelas tentang “pemulihan” dan “berdaya”. Apakah diukur dari keberanian korban mengambil keputusan, kemampuan ekonomi, stabilitas emosi, atau relasi sosial yang membaik? Tanpa indikator, pemulihan mudah menjadi klaim naratif yang sulit diuji secara akademik. Dalam penelitian hukum keluarga Islam, aspek

pemulihan ini penting karena berkaitan dengan keberlanjutan perlindungan anak dan kestabilan keluarga pascakekerasan.

Pada advokasi masyarakat, paparan data menampilkan pembentukan lima komunitas desa dampingan beserta pelatihan paralegal. Ini bisa dipandang sebagai langkah strategis untuk memperpendek akses korban terhadap layanan, terutama korban yang jauh dari kota. Komunitas juga menjadi sarana penyadaran masyarakat desa bahwa perlindungan korban adalah tanggung jawab bersama.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, komunitas paralegal ini dapat dipahami sebagai bentuk penguatan *civil society* untuk memastikan hak-hak perempuan tidak dikalahkan oleh budaya patriarki dan stigma. Namun, kritik ilmiahnya adalah keberhasilan komunitas bukan hanya ditentukan oleh pelatihan, tetapi juga oleh kualitas *monitoring*, standar kerahasiaan kasus, kemampuan advokasi berbasis bukti, dan relasi komunitas dengan struktur desa yang kadang masih bias gender. Paparan data sudah menyebut adanya *monitoring* pascapelatihan, tetapi belum menggambarkan bagaimana kualitas dan konsistensi pendampingan komunitas dijaga agar tidak berbeda-beda antar desa.

Paparan data juga menyoroti advokasi peraturan desa dan menyebut bahwa baru Desa Keras yang sudah memiliki Perdes Nomor 2 Tahun 2019, sedangkan desa lain masih draf. Ini menunjukkan advokasi yang bergerak ke level norma lokal. Dalam analisis hukum, perdes tentang perlindungan perempuan bisa sangat penting, tetapi tantangannya adalah implementasi.



Perdes perlu dukungan anggaran, SOP layanan, pembagian peran lembaga desa, serta mekanisme rujukan. Paparan data menyebut pengawalan implementasi sebagai tugas bersama WCC dan komunitas. Dari sisi kritis, tanpa indikator implementasi dan dukungan anggaran, perdes berpotensi menjadi simbolik. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perdes tersebut juga perlu dipastikan selaras dengan hukum nasional dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan gender yang menjadi ruh perlindungan korban.

Pada advokasi kebijakan, paparan data menampilkan keterlibatan WCC dalam penyusunan Perbup SLRT Nomor 20 Tahun 2019 untuk mengintegrasikan layanan bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu dengan penanganan perempuan korban kekerasan. Pendekatan ini kuat karena mengakui bahwa KDRT sering terkait kemiskinan, ketergantungan ekonomi, dan sulitnya korban mengakses layanan kesehatan atau bantuan sosial.

Namun, paparan data juga mengakui kendala sosialisasi yang belum merata karena pergantian/ketidakaktifan fasilitator. Secara ilmiah, ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan bukan hanya pada lahirnya aturan, tetapi pada konsistensi pelaksana dan kapasitas institusi daerah. Jika fasilitator berubah-ubah dan sosialisasi lemah, korban tetap sulit mengakses manfaat SLRT.

Terakhir, kontribusi WCC dalam paparan data tampak jelas melalui contoh korban yang mengalami kekerasan psikis, fisik, dan penelantaran ekonomi, serta faktor perselingkuhan sebagai pemicu. WCC berperan dalam membantu penyusunan dokumen hukum, mendorong pemenuhan hak

pascacerai, memberi konseling dan penguatan, serta menyediakan ruang dukungan seperti komunitas penyintas Sekar Arum.

Dalam kajian hukum keluarga Islam, kontribusi ini penting karena mempertemukan dua kebutuhan korban: keadilan hukum (hak-hak setelah perceraian dan perlindungan hukum) dan pemulihan martabat (penguatan psikologis). Namun, secara kritis tetap perlu ditegaskan bahwa data kasus tahun 2025 (pidana, perceraian, musyawarah) sebaiknya dibaca sebagai data layanan, bukan data kejadian riil di masyarakat, karena KDRT cenderung seperti fenomena gunung es.

Oleh karena itu, analisis ilmiah perlu hati-hati agar tidak menyimpulkan bahwa kasus sedikit berarti masalah kecil, melainkan menunjukkan bahwa akses pelaporan dan keberanian korban masih menjadi tantangan yang harus dijawab melalui penguatan layanan dan perubahan budaya.

Secara keseluruhan, paparan data menggambarkan kerja WCC Jombang yang relatif komprehensif: menangani kasus, membangun komunitas, dan memengaruhi kebijakan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, model ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban, pemenuhan hak, dan pencegahan mudarat. Akan tetapi, analisis kritis juga menunjukkan kebutuhan penguatan pada aspek indikator asesmen darurat, standar keamanan musyawarah, strategi pendampingan di Pengadilan Agama agar tidak terlalu pasif pada kasus-kasus yang kompleks, serta indikator terukur untuk *monitoring*, *home visit*, dan implementasi perdes/perbup.

Adapun temuan penelitian dari paparan data dan analisis tersebut merujuk pada beberapa pola :

1. Terlihat pola alur layanan yang konsisten:

- a. *Outreach* atau *Hotline*
- b. Konseling awal
- c. Identifikasi darurat/biasa
- d. Kelengkapan data
- e. Investigasi
- f. Pilihan pendampingan
- g. *Monitoring* dan *home visit*.

2. Pola masuknya kasus menunjukkan dua jalur dominan

Korban datang sendiri (*Hotline*) dan rujukan lembaga, terutama Unit PPA/Polres, hingga tahap persidangan bila diperlukan.

3. Terlihat pola *victim centered*

Keputusan pendampingan mengikuti kesiapan korban; WCC memberi opsi, penguatan, dan konsekuensi pilihan, tetapi tidak mengintervensi korban untuk cerai atau tetap bersama, dengan tetap menjaga keselamatan.

4. Pola berbeda di litigasi

Pendampingan pidana lebih aktif (lapor, BAP ulang, visum, persidangan sampai putusan), sedangkan perceraian di Pengadilan Agama cenderung pasif, berbasis dokumen, serta dorongan kemandirian korban.

5. Pola non-litigasi menempatkan musyawarah sebagai langkah awal bila belum ada upaya

Melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan unsur desa; hasilnya surat pernyataan bermaterai, sementara kasus berisiko tinggi diarahkan ke perlindungan.

6. Terlihat pola batas tegas

Untuk kekerasan seksual, khususnya perkosaan dan persetubuhan anak, WCC tidak membuka ruang kompromi atau perdamaian karena dinilai melanggengkan siklus kekerasan dalam rumah tangga.

7. Data kasus 2025 memperlihatkan pola dominan perkara keluarga

Perceraian lebih banyak daripada pidana maupun musyawarah yang menguatkan bahwa KDRT sering berujung pada sengketa perkawinan dan tuntutan hak pasca cerai.

8. Terlihat pola pemenuhan hak istri dan anak melalui proses perdata

WCC mendorong tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madyah*, serta biaya anak, terutama saat suami mengajukan talak agar hak korban lebih terjamin.

9. Pola tindak lanjut menunjukkan advokasi tidak berhenti di proses hukum:

*Monitoring* dilakukan sampai putusan, lalu *home visit* 1–2 bulan sekali untuk memantau pemulihan psikologis dan penguatan korban di lingkungan sosial.

10. Pada advokasi masyarakat, pola layanan berbasis komunitas tampak kuat

Lima komunitas desa dilatih paralegal, memberi konseling awal, mendampingi sidang tertentu, dan merujuk kasus kompleks ke WCC sebagai kepanjangan tangan resmi.

11. Pola advokasi kebijakan bergerak bertahap

Perdes perlindungan perempuan baru disahkan di Desa Keras, dua desa masih draf; di level kabupaten, Perbup SLRT 2019 mengintegrasikan perlindungan korban dengan layanan sosial.